



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15/2014

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak : 2010
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2010 sebesar Rp4.262.374.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan argumen Pemohon Banding atas nilai selisih sebesar Rp4.262.374.374.000,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi Terbanding hanya berupa analisis sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk mempertahankan koreksi tersebut;

Menurut Majelis : bahwa substansi yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan dan penolakan atas permohonan keberatan atas koreksi a quo yang meliputi koreksi Omzet/Peredaran Usaha senilai Rp4.262.374.000,00;

bahwa dengan alasan koreksi tersebut dikarenakan adanya perbedaan jumlah surat kendaraan dan jumlah pengembalian piutang dagang dalam menghitung arus piutang atas penjualan mobil;

bahwa Pemohon Banding mendalilkan, bahwa koreksi Terbanding bersifat analisis semata tanpa ada bukti pendukung perihal adanya penjualan yang tidak dilaporkan;

bahwa berdasarkan Lampiran B dapat diketahui bahwa Surat Kendaraan Yang Masih Harus Dibayar dan Persediaan Surat Kendaraan, bukan berasal dari penjualan, meskipun menjadi salah satu elemen penambah/pembentuk Piutang Dagang;

bahwa nilai Surat-Surat Yang Masih Harus Dibayar dan Persediaan Surat Kendaraan sebagai elemen pembentuk piutang dagang adalah sebesar Rp16.611.730.000,00 dan bukan Rp12.349.356.000,00;

bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta para pihak untuk melakukan rekonstruksi perhitungan arus piutang;

bahwa atas dasar rekonstruksi tersebut diperoleh informasi bahwa perbedaan terjadi adanya penerimaan melalui bank dalam menilai surat-surat kendaraan sebagai unsur pengurang penjualan, nampaknya tidak semua mutasi kredit piutang dagang melalui bank karena terdapat transaksi antara pusat dengan cabang yang tidak ada pelunasan arus uangnya;

bahwa terdapat pelunasan surat kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas pelunasan utang dagang yang di dalamnya sudah termasuk surat-surat kendaraan yang meliputi transaksi *cash* dan *non cash*;

bahwa pelunasan utang dagang tersebut tidak diakui oleh Terbanding sebagai pos pengurang penjualan dalam analisis arus piutang;

bahwa pelunasan utang dagang atas surat-surat kendaraan tersebut, nilai penerimaan piutang baik yang *cash* maupun yang *non-cash* sudah disepakati oleh para pihak, namun Terbanding tidak memperhitungkan penjualan yang *non-cash* atas unsur pengurangnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat Terbanding telah keliru dalam menghitung jumlah pada komponen arus piutang, terlebih lagi selisih tersebut tidak dapat serta merta dijadikan koreksi karena merupakan analisa semata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, dalam penjelasannya disebutkan:

“... ”

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

...”;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding;

Menimbang b

a
h
w
a
d
al
a
m
se
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
ti
d
a
k

Un
14
Ta
20
ten
dal
lain
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



le
a
P
at
se
n
g
k
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
T
ar
if
P
aj
a
k;

b
a
h

k
e
c
u
a
li
b
a
h
wa
b
e
s
a
r
n
y
a
s

wa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ministrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya

;

b

a

h

wa

atas

hasil

pemeriksaan

dalam

persidangan,

Majelis

berkesimpulan

untuk

mengabulkan

seluruhnya

per

mohonan

Banding

Pemohon

Banding,

seh

ingga

Pen

gihan

as

sil

an

Netto

Pajak

Penghasilan

Badan

Tahun

20

10

h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
s
d
i
h
it
u
n
g
k
e

mbali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto yang dapat diperhitungkan:

Menurut Terbanding

Rp 5.430.079.335,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan

Rp 4.262.374.000,00

Penghasilan Netto menurut Majelis

Rp 1.167.705.335,00

Mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan putusan Mahkamah Agung RI No. 10000/2013/PT.3A/2013 tanggal 23 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00006/206/10/026/12 tanggal 24 April 2012, atas nama PT XXX, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto.....	Rp	1.167.705.335,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	1.167.705.335,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp	291.927.500,00
Kredit Pajak	Rp	836.393.170,00
Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar	(Rp)	544.465.670,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 oleh Hakim Majelis IIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis IIIB dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

M.Z. Arifin, S.H., M.Kn.	sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
Tripto Tri Agustono	sebagai Panitera Pengganti

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIIB, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

M.Z. Arifin, S.H., M.Kn.	sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani	sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding, namun tidak dihadiri oleh Terbanding.